

IDENTITAS LEMBAGA

Lembaga Penyelenggara : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang
Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772

Penanggung Jawab : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang
Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si.

Ketua Penyelenggara : Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang
Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam melaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Oleh karena itu, diharapkan melalui Bimbingan Teknis dengan beberapa materi yang kami rangkai dapat memberikan *instrumen* dan *nutrisi* bagi anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud

Kegiatan Bimbingan Teknis dimaksudkan sebagai upaya perguruan tinggi menjembatani pemerintah dan anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedewanan.

Tujuan

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD

Sasaran

Meningkatnya kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

D. PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal Sebanyak 30 orang.

E. MATERI DAN NARASUMBER

Terlampir.

F. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari, tanggal : Sabtu s.d. Senin, 22 s.d 24 Maret 2025

Tempat : Hotel Novotel
Jl. Pemuda No. 123, Kota Semarang

G. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Bimbingan Teknis bersumber dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD sebesar Rp. 6.000.000,-

H. JADWAL KEGIATAN

Terlampir.

I. PROSES PENYELENGGARAAN

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

J. KELUARAN PENYELENGGARAAN

Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD di dalam Pemerintahan Daerah.

K. PENUTUP

Demikian proposal permohonan koordinasi pelaksanaan Bimbingan Teknis kami ajukan, dengan harapan bermanfaat dalam upaya peningkatan kapasitas anggota DPRD.



Hormat Kami,
Rektor,

Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si
NIDN. 0603075501

JADWAL KEGIATAN

**“Bedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)
Walikota Tegal Tahun 2024”**

Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2025

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi	JP	Narasumber
Hari Pertama	13.00 – 18.00	Registrasi Peserta	-	
	18.00 – 19.00	Makan Malam	-	
Hari Kedua	06.00 – 08.00	Makan Pagi		
	08.00 – 11.45	Pembukaan Sesi I “Bedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2024”	5 JP	Oleh: Dr. Rozi Beni, MH., M.Si (Kemendagri)
	11.45 – 13.30	Makan siang, Istirahat & Sholat		
	13.30 – 17.15	Sesi II “Catatan atas Bedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2024”	5 JP	Oleh: Riris Prasetyo, M.Kom (Kemendagri)
	18.00 – 19.00	Makan Malam		
	19.00 – 22.45	Sesi III “Peran DPRD Dalam Pembahasan LKPj Kepala Daerah”	5 JP	Oleh: Bambang Nugroho (Motivator)
Hari Ketiga	06.00 – 09.00	Makan Pagi		
	09.00 – 11.15	FGD & PENUTUPAN	2 JP	Panitia
	13.00	Selesai		

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel



Ari
Purbayanto

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o=Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.08.28 08:05:00
WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 472/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2022, menyatakan bahwa

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku sejak tanggal 16 - Agustus - 2022 sampai dengan 16 Agustus 2027



Jakarta, 25 - Agustus - 2022



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif